

Alternatif Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia

Nurul Izzati Septiana

ABSTRACT

This research aims to construct the alternative of hajj fund management in Indonesian Islamic Bank. This research uses qualitative method and use descriptive analysis method to analyze the data. From the result of this research are found the alternative concept of hajj fund management in Islamic bank using musyarakah muatanaqishah contrac which is placed in the first parties fund in Islamic bank.

Keywords: *Islamic bank, Hajj fund management, first parties fund, Musyarakah mutanaqishah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membangun alternatif model pengelolaan keuangan haji pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh konsep alternatif pengelolaan keuangan haji pada bank syariah dengan menggunakan akad musyarakah *mutanaqishah* dengan penempatan pada dana pihak pertama bank syariah.

Kata Kunci: Bank Syariah, Pengelolaan Keuangan Haji, Dana Pihak Pertama, *Musyarakah Mutanaqishah*



JIH BIZ
*Jurnal Ekonomi,
Keuangan dan
Perbankan Syariah*
P-ISSN 1238-1235
Vol. 1 No. 1 2017
Page 83-95

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Website URL:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>



Author(s):

Nurul Izzati Septiana
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Email: nurulizzatiseptiana@gmail.com

Correspondence:

nurulizzatiseptiana@gmail.com

Article Type:

Conceptual Paper

1. Pendahuluan

Porsi dana haji di Indonesia begitu besar, setoran awal jamaah haji reguler pada tahun 2015 mencapai 85 triliun dengan setoran awal masing-masing orang 25 juta rupiah dan jangka waktu *waiting list* selama 10-14 tahun. Porsi dana haji sebesar 85 triliun tersebut akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji berdasarkan prinsip syariah, baik melalui investasi langsung, investasi portofolio syariah maupun disimpan di bank syariah atau bank umum yang mempunyai unit usaha Syariah (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Sistem Informasi Haji Kementerian Agama Bpk Affan Rangkuti pada tanggal 26 Mei 2015 di Kantor Pusat Kementerian Agama Jakarta).

Penempatan dana haji di bank syariah merupakan peluang bagi bank syariah untuk mendapatkan dana murah, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah sehingga dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu bank syariah juga perlu melakukan inovasi produk baru dalam rangka pengoptimalisasian penempatan dana haji di bank syariah, salah satunya dengan menempatkan dana haji pada dana pihak I bank syariah menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah*.

Menurut (Usmani, 2000, p.63) dalam bukunya berjudul *Introduction to Islamic Finance* menjelaskan bahwa:

Musyarakah Mutanaqishah adalah percampuran kepemilikan suatu barang atau usaha, di mana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Dengan kata lain, *Musyarakah Mutanaqishoh* terjadi dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha *Musyarakah Mutanaqishoh* tersebut.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengelolaan keuangan haji, penggunaan akad musyarakah *mutanaqishah* atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mohd Shuhaimi Bin Haji Ishak pada tahun 2011 dengan judul *Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economic Development*, Penelitian yang dilakukan oleh Arie Haura, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tahun 2010) dengan judul *Pengelolaan dana haji pada sukuk dana haji Indonesia (SDHI)*, Penelitian yang dilakukan oleh Ihdini Maulida Rahmah (2010) dengan judul *Managemen pengelolaan dana tabung haji pada BNI Syariah*, Penelitian yang dilakukan oleh Niko Nazri (2012) dengan judul *Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, Penelitian yang dilakukan oleh Ita Rahmawati, tahun 2010 tentang mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji, Penelitian yang dilakukan oleh Hanudin Amin dalam journal *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 9 No. 3, July - Sep 2013 dengan judul *Application of Musharakah Mutanaqisah Home Financing As an Alternative to Traditional Debt Financing: Lessons Learned From the U.S. 2007 Subprime Crisis*, Jurnal yang ditulis oleh Noor Mohammad Osmani (International Review of Business Research Papers Volume 6. Number 2. July 2010) dengan judul *Musharakah Mutanaqisah Home Financing: A Review of Literatures and Practices of Islamic Banks In Malaysia*.

Beberapa penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pengelolaan dana haji, tetapi pada fokus penelitian sebelumnya, penempatan dana haji ditempatkan pada dana pihak ke II dan dana pihak ke III dan belum ada pembahasan tentang penempatan dana haji pada pihak pertama.

Kedua, sama-sama membahas tentang aplikasi akad *musyarakah mutanaqishah*, tetapi perbedaannya, pada penelitian sebelumnya, aplikasi akad *musyarakah mutanaqishah* diaplikasikan di sisi aktiva (penyaluran dana), sedangkan dalam penelitian ini, akad *musyarakah mutanaqishah* diaplikasikan pada sisi pasiva.

Menurut analisis sementara *paper* ini, alternatif penempatan dana haji pada giro, deposito di bank syariah memang bisa dilakukan, tetapi ada beberapa kekurangannya. *Pertama*, Rekening giro merupakan instrumen keuangan jangka pendek yang memberikan tingkat bonus lebih kecil dibandingkan dengan simpanan lainnya. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika menempatkan dana haji pada giro, karena selain manfaatnya kurang maksimal, pemanfaatannya terbatas karena jangka pendek. *Kedua*, jika ditempatkan di deposito, meskipun tingkat imbalan yang diberikan lebih besar dari giro, tetapi jangka waktu maksimalnya hanya dua tahun. Jadi penggunaannya/pemanfaatannya kurang maksimal dikarenakan terbatas dengan jangka waktu tersebut. Padahal potensi dana haji bisa ditempatkan diinstrumen keuangan dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi lebih dari 10 tahun dikarenakan daftar tunggu haji mencapai sekitar 10-14 tahun.

Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini akan menawarkan alternatif model pengelolaan keuangan haji BPKH yang ditempatkan pada sisi pasiva (Dana Pihak I) di bank syariah dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah*.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, di mana data yang dihasilkan adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis yang diambil dari literatur yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber data primer. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, makalah penelitian dan *internet research*.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka, maka metode pengumpulan sumber data primer yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian tentang pengelolaan keuangan haji.

2.3 Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan, dirumuskan, dijelaskan dan dianalisis sehingga menghasilkan rumusan yang

sistematis dan analitis guna menjelaskan atau menjawab konsep alternatif pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kontrak Jamaah haji dengan BPKH

Adanya peningkatan jumlah jamaah haji tunggu di Indonesia mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Akumulasi dana haji tersebut berpotensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, *akuntable* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, dana haji nantinya akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji berdasarkan prinsip syariah.

Dana haji yang nantinya akan dikelola oleh BPKH adalah milik jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang pengelolaan dana haji atau investasi dana haji, terlebih dahulu penting dilakukan pembahasan tentang kejelasan kontrak antara jamaah haji dan BPKH yang akan mengelola keuangan haji.

Alternatif kontrak antara jamaah haji dan BPKH dapat dilakukan dengan kontrak *wadi'ah*. Hal tersebut sejalan dengan definisi setoran BPIH berdasarkan pasal 7 UU No. 34 Tahun 2014.

“Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dana titipan Jamaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji”.

Dalam *Fiqh*, prinsip titipan disebut dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* bisa diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum, terdapat dua jenis akad *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhammanah*.

Wadi'ah Yad Al-Amanah yaitu titipan murni di mana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu barang titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan.

Dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima titipan tidak mungkin meng-*idle*-kan aset tersebut, akan tetapi menggunakannya untuk aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus meminta izin dari si pemberi titipan, untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut, dengan catatan, ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad amanah*, tetapi *yad dhammanah*.

Wadi'ah Yad Dhammanah yaitu pengembangan dari *wadi'ah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dalam kaitannya dengan setoran awal jamaah haji yang dititipkan kepada BPKH, maka bisa menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Jamaah haji selaku pihak yang menitipkan dan BPKH selaku pihak yang dititipi. Dengan akad *wadhi'ah yad dhamanah* ini, BPKH berhak melakukan pengelolaan keuangan haji baik melalui investasi langsung ataupun ditempatkan di bank syariah. Pengelolaan keuangan haji ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu, keuntungan dari optimalisasi dana haji yang diterima BPKH nantinya akan digunakan untuk mendukung tujuan pengelolaan keuangan haji di atas berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, atau dengan kata lain manfaatnya akan dikembalikan kepada jamaah haji melalui pengelolaan BPKH. Dengan cara ini, maka jamaah haji mendapat manfaat ekonomi atau manfaat *financial* dari pengelolaan keuangan haji sehingga dapat menyubsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi para jamaah.

Pengembalian keuntungan kepada para jamaah haji bisa dilakukan dengan pemotongan BPIH bagi masing-masing jamaah haji dari hasil optimalisasi (investasi) dana haji yang dilakukan oleh BPKH dan juga bisa dikembalikan kepada jamaah haji berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung sarana dan prasarana jamaah haji. Misalnya digunakan untuk pembangunan hotel/asrama haji Indonesia di daerah Jeddah, Madina dan Makkah, digunakan untuk fasilitas pemenuhan kebutuhan catering di Mina dan bisa juga digunakan untuk pembelian pesawat haji untuk keberangkatan jamaah haji di Indonesia.

3.2 Keunggulan Penempatan Dana Haji pada Dana Pihak Pertama di Bank Syariah.

Porsi dana haji yang begitu besar (mencapai 85 Triliun) kurang maksimal jika ditempatkan pada Dana Pihak ketiga (DPK) pada sisi pasiva bank. Seperti dijelaskan pada latar belakang penelitian ini bahwa rekening giro merupakan instrumen keuangan jangka pendek yang memberikan tingkat bonus lebih kecil dibandingkan dengan simpanan lainnya. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika menempatkan dana haji pada giro, selain manfaatnya kurang maksimal, pemanfaatannya juga terbatas karena jangka waktunya pendek.

Begitu juga jika ditempatkan di deposito, meskipun tingkat imbalan yang diberikan lebih besar dari giro, tetapi jangka waktunya hanya dua tahun. Jadi penggunaannya/pemanfaatannya kurang maksimal dikarenakan terbatas dengan jangka waktu tersebut. Padahal potensi dana haji bisa ditempatkan diinstrumen keuangan dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi lebih dari 10 tahun dikarenakan daftar tunggu haji mencapai sekitar 10-14 tahun.

Adanya kelemahan penempatan dana haji pada DPK (Giro dan Deposito) pemanfaatan (jangka waktu), serta imbalannya relatif kecil, maka penelitian ini mengusulkan untuk menempatkan dana haji pada DP I pada sisi pasiva berupa modal. Berikut beberapa kelebihan penempatan dana haji pada dana pihak pertama.

Dilihat dari karakteristiknya, modal (DP I) merupakan sumber dana jangka panjang dan penggunaannya bisa sampai 10 tahun lebih. Oleh karena itu, ketika menempatkan dana haji pada DP I maka pengelolaannya bisa maksimal. Hal ini tentu berbeda ketika ditempatkan pada DPK yang jangka waktunya relatif pendek.

Ketika menempatkan dana haji pada DP I maka imbalan (hasil dari pengelolaan dana haji) yang diterima besar. Berdasarkan statistik perbankan syariah, ekuivalen tingkat imbalan deposito jangka waktu terpanjang selama 12 bulan sebesar 7,08% dan masih terkena pajak sebesar 20%. Sedangkan ketika ditempatkan pada DP I, maka imbal hasil (keuntungan) yang diperoleh sebesar 20% dan sudah tidak diperhitungkan pajak lagi. Faktanya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu praktisi bank syariah di Indonesia, saat ini, dana haji ditempatkan pada deposito 1 bulan dengan ekuivalen tingkat imbalan sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika dana haji ditempatkan pada dana pihak pertama bank, maka imbalannya bisa mencapai 3-6 kali lebih besar daripada ditempatkan pada deposito.

Penempatan dana haji pada DP I tidak menuntut pendapatan yang tetap (*fix*), jadi BPKH dan bank syariah tidak perlu khawatir terhadap target pendapatan yang harus didapatkan selama pengelolaan. Bahkan bank syariah bisa menempatkan dananya ke aktiva produktif yang paling menguntungkan saat itu. Inilah salah satu fleksibilitas penempatan pada dana pihak pertama (DP I).

3.3 Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pengelolaan Keuangan Haji

Seperti dijelaskan dalam landasan teori *paper* ini, bahwa akad *musyarakah mutanaqishah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu barang atau usaha yang mana salah satu pihak mengambil alih porsi saham dari pihak lainnya sehingga yang bersangkutan menjadi pemilik tunggal terhadap barang atau usaha dimaksud. Dalam konteks kepemilikan barang, barang yang dimaksud adalah barang yang bisa disewakan atau diperjualbelikan, yang mana hasil pendapatan sewa atau keuntungan dibagikan kepada para pihak. Dalam konteks kepemilikan usaha, penyertaan modal para pihak dapat berupa usaha yang baru dimulai ataupun usaha yang sudah berjalan. Keuntungan dan kerugian usaha terkait, dibagikan kepada para pihak. (Usmani)

Dalam kasus kemitraan antara BPKH dengan Bank Syariah dalam hal pengelolaan keuangan haji, penelitian ini mengusulkan penggunaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* untuk penempatan dana haji pada sisi pasiva dana pihak pertama di mana kepemilikannya berupa usaha perbankan.

Dalam aplikasinya nanti, BPKH melakukan *syirkah* dengan Bank Syariah, di mana masing-masing mitra sama-sama menyetorkan modalnya untuk dikelola oleh BUS (inilah akad *syirkahnya*) dan pada periode tertentu BUS mengalihkan dana secara bertahap (diciil pengembaliannya), sehingga bagian dana BPKH akan menurun (inilah *Mutanaqishohnya*).

3.4 Posisi Penempatan Dana Haji Pada Dana Pihak Pertama di Bank Syariah

Dana pihak pertama adalah Dana sendiri atau lazim disebut dengan dana pihak kesatu yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum (CAR = *Capital Adequacy Ratio*) juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing. Ketentuan CAR perbankan minimum adalah 8% dari nilai aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang ada. Hal ini berarti bank dapat menciptakan bisnis *earning assetnya*

sebesar 2,50 kali di banding dengan modal yang dimilikinya. Oleh karena itu, suatu bank yang ingin memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing di kemudian hari, maka harus dapat memupuk dan mengembangkan modalnya dengan baik. Semakin cepat bank tersebut dapat mengembangkan permodalannya, maka semakin terbuka bagi bank tersebut untuk memperluas usahanya.

Untuk memperluas permodalan (modal inti) dari bank dapat ditempuh melalui penambahan modal yang disetor oleh para pemilik saham, baik untuk bank yang sudah *go public* maupun yang belum *go public*. Penambahan setoran modal ini dapat langsung menambah jumlah modal bank yang bersangkutan. Ketika dana haji ditempatkan di dana pihak I pada sisi pasiva bank, maka akan memperkuat sisi permodalan bank dan memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing.

Komposisi dana pihak pertama di bank syariah terdiri dari modal disetor, agio saham dan cadangan-cadangan. Penempatan dana haji pada dana pihak I nantinya berupa penyertaan saham dengan menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah* atau bisa juga dengan mekanisme *subordinate loan* dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah*.

3.5 Mekanisme Pengelolaan Dana Haji pada Dana Pihak Pertama dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah*

Ilustrasi kasus misalnya, BPKH melakukan akad *Musyarakah Mutanaqishah* dengan Bank Syariah dengan porsi masing-masing 50%, BPKH 15 Triliun dan Bank Syariah 15 Triliun dengan jangka waktu misalnya 10 tahun.

Misalkan terjadi kesepakatan antara BPKH dan bank syariah, bahwa setiap tahunnya bank syariah melakukan pengembalian modal secara bertahap 10% per tahun, maka setiap tahunnya bank syariah membayar cicilan modal sebesar 1,5 per tahun. Akibat dari cicilan modal tersebut, modal BPKH berkurang 1,5 setiap tahunnya. Ilustrasi kasus di atas tertera pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Ilustrasi Kasus Aplikasi Pengelolaan Keuangan Haji

Tahun Ke	TOTAL MODAL BPKH + BUS (30 Triliun)		
	DANA		
	Cicilan Modal	BPKH 15 Triliun	BUS 15 Triliun
		Komposisi Modal (Triliun)	
Tahun 0	0	15	15
Tahun 1	1,5	13,5	16,5
Tahun 2	1,5	12	18
Tahun 3	1,5	10,5	19,5
Tahun 4	1,5	9	21
Tahun 5	1,5	7,5	22,5
Tahun 6	1,5	6	24
Tahun 7	1,5	4,5	25,5
Tahun 8	1,5	3	27
Tahun 9	1,5	1,5	28,5
Tahun 10	1,5	0	30

3.6 Mekanisme Pembagian Keuntungan antara BPKH dan Bank Syariah

Sebelum membahas tentang mekanisme pembagian keuntungan antara BPKH dan BUS, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai perhitungan persentase keuntungan antara BPKH dan BUS berdasarkan komposisi permodalan dalam jangka waktu 10 tahun. Perhitungan persentase tersebut, akan dijadikan dasar dalam pembagian keuntungan di antara keduanya.

Berdasarkan tabel sebelumnya, porsi modal awal antara BPKH dan BUS masing-masing sebesar 50 %. Pada tahun pertama, terjadi pengembalian modal BPKH oleh BUS sebesar 1,5 triliun, sehingga porsi modal BPKH di bank syariah berkurang menjadi 13,5 triliun. Persentase keuntungan yang akan diterima oleh BPKH dan BUS dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Persentase Keuangan BPKH tahun pertama :

$$\frac{13,5}{30} \times 100\% = 45 \%$$

Persentase Keuangan BUS tahun pertama :

$$\frac{16,5}{30} \times 100\% = 55 \%$$

Dengan cara yang sama, maka diperoleh persentase pembagian keuntungan antara BPKH dan BUS selama 10 tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Mekanisme Persentase Pembagian Keuntungan

Tahun ke	TOTAL MODAL BPKH + BUS (30 Triliun)				
	DANA				
	BPKH 15 Triliun			BUS 15 Triliun	
	Cicilan Modal	Komposisi Modal Triliun	% Keuntungan	Komposisi Modal Triliun	% Keuntungan
0	0	15	50 %	15	50 %
1	1,5	13,5	45 %	16,5	55 %
2	1,5	12	40 %	18	60 %
3	1,5	10,5	35 %	19,5	65 %
4	1,5	9	30 %	21	70 %
5	1,5	7,5	25 %	22,5	75 %
6	1,5	6	20 %	24	80 %
7	1,5	4,5	15 %	25,5	85 %
8	1,5	3	10 %	27	90 %
9	1,5	1,5	5 %	28,5	95 %
10	1,5	0	0 %	30	100 %

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya persentase keuntungan tergantung dari porsi modalnya. Jika porsi modalnya besar, maka persentase keuntungannya besar, begitu juga sebaliknya.

Persentase tersebut digunakan sebagai dasar pembagian keuntungan antara BPKH dan Bank Syariah. Sebelum membahas tentang ilustrasi mekanisme pembagian keuntungan, terlebih dahulu dipaparkan ilustrasi porsi sumber dana bank sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut: (misalnya porsi DPK, DP II dan DP I masing-masing 30 Triliun).

Tabel 3 Ilustrasi Porsi Sumber Dana bank

AKTIVA	PASIVA
	DPK = 30 T
	DP II = 30 T
	(BPKH + BUS) DP I = 30 T
	TOTAL = 90 T

Misalkan total sumber dana (pasiva) di bank syariah sebesar 90 Triliun dan mendapatkan keuntungan sebesar 9 Miliar. Maka keuntungan yang diperoleh sumber dana (DP I, DP II dan DPK) masing-masing sebesar 3 Miliar. Hal ini dapat dihitung dengan cara di bawah ini:

$$\frac{30 \text{ Miliar}}{90 \text{ Triliun}} \times 9 \text{ Miliar} = 3 \text{ Miliar}$$

Sehingga besar keuntungan yang diterima BPKH dan BUS pada tahun pertama masing-masing adalah 1,5 triliun.

Pada tahun selanjutnya, misalkan besarnya keuntungan dianggap tetap (3 Miliar), maka porsi keuntungan yang diterima BPKH dan BUS adalah sebagai berikut:

Keuntungan BPKH: 45 % x 3 Miliar = 1,35 Miliar	Keuntungan BUS: 55 % x 3 Miliar = 1,65 Miliar
---	--

Adapun gambaran porsi pembagian keuntungan yang diterima BPKH dan bank syariah dalam jangka waktu 10 tahun dengan asumsi keuntungan yang diperoleh tetap tertera pada Tabel 4. Perhitungan pada Tabel 4 mencerminkan bahwa besarnya keuntungan antara BPKH dan bank syariah bersifat adil, karena besarnya keuntungan yang diperoleh tergantung pada besarnya komposisi modal dari masing-masing pihak.

Tabel 4 Ilustrasi Mekanisme Pembagian Keuntungan

Th. Ke	TOTAL MODAL BPKH + BUS (30 Triliun)						
	DANA						
	Cicilan Modal	BPKH 15 Triliun			BUS 15 Triliun		
Komposisi Modal Triliun		% Keuntungan	Distribusi Keuntungan	Komposisi Modal Triliun	% Keuntungan	Distribusi Keuntungan	
0	0	15	50 %	1,5	15	50 %	1,5
1	1,5	13,5	45 %	1,35	16,5	55 %	1,65
2	1,5	12	40 %	1,2	18	60 %	1,8
3	1,5	10,5	35 %	1,05	19,5	65 %	1,95
4	1,5	9	30 %	0,9	21	70 %	2,1
5	1,5	7,5	25 %	0,75	22,5	75 %	2,25
6	1,5	6	20 %	0,6	24	80 %	2,4
7	1,5	4,5	15 %	0,45	25,5	85 %	2,55
8	1,5	3	10 %	0,3	27	90 %	2,7
9	1,5	1,5	5 %	0,15	28,5	95 %	2,85
10	1,5	0	0 %	0	30	100 %	3

KET : T (Triliun), M (Miliar)

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

- Kontrak antara jamaah haji dan BPKH dapat dilakukan dengan akad *wad'iah yad dhamanah*. Jamaah haji selaku pihak yang menitipkan dan BPKH selaku pihak yang dititipi untuk mengelola dana haji tersebut. Manfaat dari pengelolaan dana haji tersebut akan dikembalikan kepada jamaah melalui pengelolaan dari BPKH. Dengan cara ini, maka jamaah haji mendapat manfaat ekonomi atau manfaat *financial* dari pengelolaan keuangan haji sehingga dapat menyubsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi para jamaah.
- Pengelolaan keuangan haji (investasi dana haji) dapat dilakukan dengan penempatan pada dana pihak I bank syariah dengan akad *Musarakah Mutanaqishah*. Pembagian keuntungan antara BPKH dan Bank Syariah menggunakan akad *musarakah mutanaqishah* dalam pengelolaan keuangan haji bersifat adil, karena pembagiannya berdasarkan komposisi modal dari masing-masing mitra. Semakin besar modal, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Begitu juga sebaliknya.
- Terdapat keunggulan ketika dana haji ditempatkan pada dana pihak I di bank dibandingkan dengan ditempatkan pada DPK. Keunggulan penempatan dana haji pada dana pihak I di bank antara lain sebagai berikut, Maksimal penggunaannya karena jangka waktunya panjang, lebih leluasa penggunaannya karena DP I merupakan modal sendiri, imbalan yang diterima lebih besar, tidak menuntut pendapatan tetap, bahkan BUS bisa menempatkan dananya ke aktiva produktif yang paling menguntungkan saat itu dan jika dana haji di tempatkan pada dana pihak I maka akan memperkuat permodalan bank syariah, sehingga melalui pengelolaan dana haji tersebut mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah nasional.

4.2 Rekomendasi

- Keuntungan atau deviden dari optimalisasi pengelolaan dana haji dikembalikan kepada para jamaah haji melalui pembangunan hotel/asrama haji Indonesia, pemenuhan kebutuhan catering dan pembelian pesawat haji untuk keberangkatan jamaah haji di Indonesia. Dengan cara seperti ini (melalui pengelolaan keuangan haji) maka mampu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional serta berkontribusi pula dalam pembangunan nasional.
- Diharapkan ada komitmen bersama bagi dari pembuat kebijakan dalam menunjang dan mendorong inovasi produk lembaga keuangan syariah seperti alternatif model pengelolaan keuangan haji yang ditawarkan.
- Diharapkan BPKH segera dijalankan sesuai amanah UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta dibangun sinergi antara fatwa DSN - MUI, peraturan OJK dan UU tentang pengelolaan haji.

Daftar Pustaka

- al-Suwailen, Sami, 2006. "Hedging in Islamic Finance", *Journal IDB (Islamic Development Bank)*
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Ascarya dan Yumanita, "The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesian Islamic Banks: Problems and Alternative Solutions", paper presented at "INCEIF Islamic Banking and Finance Educational Colloquium: Creating Sustainable Development of Human Capital and Knowledge in Islamic Finance through Education", KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Ascarya, 2011. "The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia" *Journal of Indonesian economic and business studies vol.1* LIPI, economic research center.
- Haura, Arie, 2010. "Pengelolaan dana haji pada sukuk dana haji Indonesia (SDHI)" *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hanudin Amin, 2013. "Application of Musharakah Mutanaqisah Home Financing As an Alternative to Traditional Debt Financing: Lessons Learned From the U.S. 2007 Subprime Crisis", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 9 No. 3, July - Sep 2013*.
- Hasanuddin, , 2012. Maulana dan Jaih Mubarak, "*Perkembangan akad musyarakah*", Jakarta : Kencana
- Mannan, Dr. Mohammad Abdul, 1996. "Islamic socioeconomic Institutions and mobilization Of resources with special Reference to hajj Management of Malaysia" *Journal of Islamic research and training institute Islamic development bank*,
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Meera, Ahamed Kameel Mydin & Dzuljastri Abdul Razak, 2012. "Islamic Home Financing through Musharakah Mutanaqisah and al-Bay' Bithaman Ajil Contracts : A Comparative Analysis," *African Journal of Business Management Vol. 6(1), pp. 266-273, 11 January*.
- Meera, Ahamed Kameel Mydin & Dzuljastri Abdul Razak, "Home Financing through the Musharakah Mutanaqisah Contracts: Some Practical Issues" *Journal of Islamic Economic, Vol. 22 No. 1, pp: 121-143 (2009 A.D./1430 A.H.)*.
- Muhammad, 2005. *Manajemen dana bank syariah*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Nazri, Niko 2012. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)
- Rahmawati, Ita, "Mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang" *skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Riyadi, Slamet, *Asset and liability management*, Yogyakarta: FE UI, 2006.

Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G *Decision Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Springer.Pittsburgh : RWS Publication : 2006.

Shuhaimi, MohdBin Haji Ishak “Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economic Development” *Journal of Historical and Social Sciences IPEDR vol.17*, 2011

Usmani, Taqi Muhammad, *An Introduction To Islamic Finance*, Pakistan: Idaratul Ma’arif, 2000

UU nomor 34 tahun 2014 pasal 20 – 21 tentang pengelolaan keuangan haji

Wahyuni, Sri, “Konstruksi sukuk Musyarakah bil Ijarah sebagai alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah, “*Skripsi*” STEI Hamfara Yogyakarta, 2010.

Widodo, Sugeng “Islamic Financial Engineering,” : *Jurnal At-Tauzi STEI HAMFARA.*, 2010.

Widodo, Sugeng, 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*” Yogyakarta: Kaukaba.